



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

NOMOR KEP-14/MEN/I/2005

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN
PEMBERANGKATAN TKI NON PROSEDURAL DAN
PELAYANAN PEMULANGAN TKI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi TKI, maka penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dan untuk menjaga kepastian penempatan dan pemulangan serta mencegah terjadinya pemberangkatan TKI nono prosedural maka dipandang perlu membentuk Tim dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
- Mengingat :
- 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004](#) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 2. [Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1999](#) jo Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
 - 3. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-104A/MEN/2002](#) tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;



MEMUTUSKAN :
Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Tim Pencegahan Keberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Menyusun mekanisme pencegahan keberangkatan TKI non prosedural dan sistem pelayanan kepulangan TKI di setiap pelabuhan;
 2. Mengatur kegiatan pos pelayanan pemberangkatan dan pemulangan TKI di setiap pelabuhan;
 3. Melakukan penertiban dan mencegah berbagai praktek ilegal yang merugikan para TKI, baik pada saat keberangkatan maupun kepulangan;
 4. Meneruskan hasil penertiban dan penindakan kepada pihak yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- KETIGA : Melakukan upaya-upaya dalam pembentukan Tim Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural dan pelayanan pemulangan TKI di setiap BP2TKI.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta



pada tanggal 17 Januari 2005

**Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

Fahmi Idris

Lampiran : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor : KEP. 14/MEN/I/2005
Tanggal : 17 Januari 2005

No	Nama	Instansi	Jabatan dalam TIM
1	2	3	4
1.	I Gusti Made Arka	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Pengarah
2.	Iman Santoso	Ditjen Imigrasi	Pengarah
3.	Ir. Iskandar Abubakar, MSc	Ditjen Perhubungan Darat	Pengarah
4.	Ir. Cucuk Suryo Projo	Ditjen Perhubungan Udara	Pengarah
5.	Djoko Hardono, SH	Ditjen Protokol dan Konsuler	Pengarah
6.	Dra. Maswita Djaya, MSc	Kantor Menko Kesra	Pengarah
7.	Drs. Mardjono	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Ketua
8.	Drs. Arifin Purba, MSi	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Sekretaris
9.	AKBP Drs. Jibol Jatmoko	Mabes POLRI	Anggota
10.	Wawan	Adm. Bandara Dep. Perhubungan	Anggota
11.	Retno Puji Astuti	Dit. Perhubungan Udara Dephub	Anggota
12.	Basuki	PT. Angkasa Pura II	Anggota
13.	DR. Supri Basdabella. M, MA	Depnakertrans	Anggota
14.	Ferry Adamhar, SH	Dep. Luar Negeri	Anggota
15.	Muji Misino, SE	Subdit Naker dan Pariwisata	Anggota
		D.I Badan Inteljen Nasional	
16.	Siswadi, SE	Subdit Naker dan Pariwisata	Anggota
		D.I Badan Inteljen Nasional	
17.	Dadan M. Ramdan	Ditjen Perhubungan Darat Dephub	Anggota
18.	Kompol Dra. Yudhia Dewi	Polres Bandara	Anggota
19.	Danang S. Baskoro	Kementerian BUMN	Anggota



20.	Drs. Adji Dharma	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Anggota
21.	Drs. Indro Waskito	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Anggota
22.	Dra. Fifi Arianti Pancaweda, MPM	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Anggota
23.	Larmaya Adji, SH	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Anggota
24.	Drs. Saiful Idhom	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Anggota
25.	Drs. Teguh Hendro Cahyono	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Anggota
26.	Suprpto, SH	Ditjen PPTKLN Depnakertrans	Anggota

